



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 100.3.3.2/220/431.013/2025

### TENTANG

#### SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 khususnya pada sektor pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional serta mendukung percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);  
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6).

- Memperhatikan :**
- a. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU :**
- Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA**
- Menugaskan kepada Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
    - a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan makan bergizi gratis di Kabupaten Situbondo.
    - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
    - c. melakukan identifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah serta jumlah ibu hamil dan anak kurang gizi (stunting);
    - d. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
    - e. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
    - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Situbondo;
    - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA**
- Guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satgas, sebagai berikut :
    - a. Sub Satgas Perencanaan;
    - b. Sub Satgas Pelaksanaan; dan
    - c. Sub Satgas Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Sekretariat Timur;
2. Sdr. Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 8 Agustus 2025**  
**Nomor : 100.3.3.2/220/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo; c. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo; d. Komandan Kodim 0823 Situbondo; e. Kepala Kepolisian Resor Situbondo; f. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sub Satgas a. Sub Satgas Data dan Perencanaan - Koordinator - Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; 5) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; 6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; 7) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; 8) 17 camat di Kabupaten Situbondo; 9) Kepala Kantor Kementerian Agama Situbondo; 10) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso; 11) 2 orang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 12) Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Situbondo.
	b. Sub Satgas Pelaksanaan - Koordinator - Anggota	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0823 Situbondo. 1) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
	<p>c. Sub Satgas Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>2) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) 2 (dua) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Situbondo;</p> <p>10) 2 (dua) orang unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</p> <p>11) 1 (satu) orang unsur dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso;</p> <p>12) Pimpinan Perum Badan Urusan Logistik Cabang Bondowoso;</p> <p>13) 1 (satu) orang unsur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Bagian Logistik pada Kepolisian Resort Situbondo;</p> <p>2) Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Ketua Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) 2 (dua) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Ketua Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO